SKRIPSI

ANALISA UPAYA BERGABUNGNYA SWEDIA DAN FINLANDIA KE DALAM NATO AKIBAT KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh:

ACHMAD YASSIN ZIDAN AKRAM ASLAM
B011191032

DEPARTEMEN /HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

ANALISA UPAYA BERGABUNGNYA SWEDIA DAN FINLANDIA KE DALAM NATO AKIBAT KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

OLEH
ACHMAD YASSIN ZIDAN AKRAM ASLAM
B011191032

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISA UPAYA BERGABUNGNYA SWEDIA DAN FINLANDIA KE DALAM NATO AKIBAT KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh:

ACHMAD YASSIN ZIDAN AKRAM ASLAM
B011191032

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 5 Juli 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui,

Ketua	**Sekretaris**
Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.	**Dr. Kadaruddin, S.H., M.H., CLA.**
NIP. 19550803 198403 1 002	NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Achmad Yassin Zidan AKram Aslam

NIM : **B011191032**

Departemen : Hukum Internasional

Judul : **ANALISA UPAYA BERGABUNGNYA SWEDIA dan FINLANDIA KE DALAM NATO AKIBAT KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 9 Juni 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.	Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19550803 198403 1 002	NIP. 19880514 201904 3 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ACHMAD YASSIN ZIDAN AKRAM ASLAM
N I M	: B011191032
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Bergabungnya Swedia Dan Finlandia Ke Dalam NATO Akibat Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Achmad Yassin Zidan Akram Aslam
Nomor Pokok	:	B011191032
Departemen	:	Hukum Internasional
Jenjang	:	S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"ANALISA UPAYA BERGABUNGNYA SWEDIA DAN FINLANDIA KE DALAM NATO AKIBAT KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL"** merupakan karya Saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi Saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang Saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka Saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 6 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

(Achmad Yassin Zidan Akram Aslam)
B011191032

ABSTRAK

ACHMAD YASSIN ZIDAN AKRAM ASLAM (B011191032) dengan judul *"Analisa Upaya Bergabungnya Swedia Dan Finlandia Ke Dalam NATO Akibat Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional"*. Di bawah bimbingan **Abdul Maasba Magassing** selaku Pembimbing Utama dan **Kadarudin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi jika Swedia dan Finlandia menjadi negara Anggota NATO dan mengetahui resolusi konflik terhadap Swedia dan Finlandia jika kedua negara tersebut menjadi anggota NATO.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum Literatur *review* berisikan rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka terkait dengan penelitian yang dibahas. Sehingga bahan hukum tersebut dianalisis dengan analisis isi dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Implikasi yang terjadi jika Swedia dan Finlandia bergabung ke dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) adalah bergabungnya Finlandia menjadi anggota NATO yang ke-31 pada tanggal 4 April 2023, sedangkan Swedia hingga saat ini belum bergabung dikarenakan tidak memenuhi syarat dari Turki yang merupakan salah satu anggota NATO. Serta adanya ancaman agresi dari Rusia yang memiliki perbatasan langsung dengan Swedia dan Finlandia. 2) Upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, yaitu: melalui Mediasi dengan melibatkan Negara Pihak Ketiga *(Third Party Country)*, melalui Intervensi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations General Assembly)*, melalui Intervensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations Security Council)*, Melalui upaya *International Criminal Court* (ICC) untuk Menuntut Rusia atas Kejahatan Perang di Ukraina.

Kata kunci: Finlandia, NATO, Swedia.

ABSTRACT

ACHMAD YASSIN ZIDAN AKRAM ASLAM (B011191032) with the title "Analysis of Attempts to Join Sweden and Finland into NATO Due to the Russia-Ukraine Conflict in the Perspective of International Law". Under the guidance of **Abdul Maasba Magassing** and **Kadarudin**.

This study aims to find out the implications if Sweden and Finland become NATO member countries and find out the conflict resolution against Sweden and Finland if these two countries become NATO members.

The type of research used by the author is normative research using a statutory approach and a case approach. The legal material used consists of legal literature review containing a summary and the author's thoughts on several sources of literature related to the research discussed. So that the legal material is analyzed by content analysis and qualitative analysis in the form of narratives or legal opinions that are normative.

The results of this study are 1) The implications that occur if Sweden and Finland join the North Atlantic Treaty Organization (NATO) are Finland's joining as the 31st member of NATO on April 4 2023, while Sweden has not yet joined because it does not fulfill the requirements of Turkey which is a member of NATO. As well as the threat of aggression from Russia which has direct borders with Sweden and Finland. 2) Efforts to resolve the Russia-Ukraine conflict, namely: through Mediation involving Third Party Countries, through United Nations General Assembly Intervention, through United Nations Security Council Intervention Security Council), through the efforts of the International Criminal Court (ICC) to prosecute Russia for war crimes in Ukraine.

Keywords: Finland, NATO, Sweden.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Karunia-Nya serta Keberkahan atas Rahmat-Nya serta Sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga dapat melakukan segala kegiatan menempuh studi pendidikan dengan lancer dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun danmenyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisa Upaya Bergabungnya Swedia Dan Finlandia Ke Dalam NATO Akibat Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis inginmengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar danpenghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikandoa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsungmaupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada orang tua penulis yaitu, Ayahanda Mohammad Akram Aslam, S.E., Ibunda Dr. Ir. Ayu Kartini Parawansa, MP., serta Annisa Paramaswary Aslam, S.E., M.S.M. selaku Kakak penulis, kemudian Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa selaku Kakek penulis, H. Yuliana Parawansa selaku Nenek penulis, serta H. Hajrah Fazal Aslam selaku Nenek penulis. Serta seluruh anggota keluarga besar

Parawansa dan seluruh anggota keluarga besar Aslam. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, segala pengorbanan dan kasih sayang serta doa tulus kepada penulis.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para-Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama penulis dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan dan ketulusan Beliau dalam membimbing, mengarahkan, memberikan ilmunya serta memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penulis menyusun Tugas Akhir Skripsi ini;
4. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Penilai II. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala arahan, masukan, serta ilmu

yang diberikan kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini;

5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh studi pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, serta senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menyusun Tugas Akhir Skripsi;
8. Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Dosen Pengawas Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, terima kasih atas segala bantuan, ilmu, kebaikan dan kemurahan hati bagi penulis yang turut serta memberikan semangat, arahan, dan dukungan kepada penulis untuk membuat dan menyelesaikan tugas akhir skripsi;
9. Segenap Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Ibu Rini, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Minggu, Pak Yusran, serta Pak Odi dan yang penulis tidak sempat sebutkan satu

persatu, terima kasih atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun Tugas Akhir Skripsi ini;

10. Bapak Rionov Oktana S.H., M.H selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tahun 2020 – 2023 beserta seluruh jajarannya. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, ilmu, kebaikan dan kemurahan hati bagi penulis selama menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 di Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar.
11. Keluarga Besar *International Law Student Association* (ILSA) Chapter Unhas. Khususnya Board of Director (BoD) dan Executive Board (EB) kepengurusan ILSA Periode 2021-2022 yang bukan hanya sekedar wadah untuk menyalurkan minat dan bakat, namun merupakan "Rumah" bagiku, dimana mereka adalah tempatku bernaung dan mendapatkan pengalaman, baik bidang akademik maupun non-akademik selama menjalani studi pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman – teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, yaitu Awal, Fitri, Angga, Nuril, Hana, Adin, Aten, Rifli, Patuh, Cawul, Galuh, Jennifer, Dika, dan Late. Terima kasih telah menemani selama

menjalani KKN dan juga memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini;

13. Teman-teman “Kuliah Keren” yang selalu membersamai dan menemani sejak dari awal kuliah hingga sekarang ini, yaitu: Fitri, Angga, Nuril, Ikhsan, Grace, Suci, Rini, Arafat, Aulia, Jundi, Risno, Gerald, Fadhil, Ichlas, Daud, Adit, Amran dan semua yang tak sempat penuliskan sebutkan satu per satu. Terima kasih telah selalu ada dan selalu memberikan bantuan serta semangat yang tiada hentinya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini;
14. Sobat-sobatku, yaitu sobat Big Brain Club (BBC), yaitu Muhammad Anggaraksa ZM dan Andi Nuril Zamharir Haris, dan sobatku Ikhsan Irsyat. Penulis ucapkan terima kasih telah selalu membersamai, menemani, menghibur, dan memberikan dukungan semangat yang tiada hentinya kepada penulis;
15. Teman-teman Angkatan Adagium 2019 yang tak sempat penuliskan sebut satu per satu. Penulis ucapkan terima kasih senantiasa memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini;
16. Teman-teman sekolah penulis saat bersekolah di SMAN 1 Makassar, khususnya teman-teman kelas XII IPS 1 “SOUL-nya Bu Kasma”, yaitu: Aqsha Afilla, Erwin Alamsyah, Edwin Alamsyah, Alvira Eka Saputri, Nada Masrurah, Nadhil Alfaza, Dzaky Arif, Dea Mirlan, Hanny, Yaomil, Reynaldi, Farhan, Ajmal, Rafi, serta yang tak sempat penulis sebut

satu per satu. Penulis ucapkan terima kasih terima kasih senantiasa memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.

17. Teman-teman “PUMA” khususnya Muhammad Zaki Rahmani, Najwan Firdaus, Gita Ramdhan, Muhammad Fakhri, serta yang tak sempat penulis sebut satu per satu. Penulis ucapkan terima kasih senantiasa memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis ucapkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih xiv banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga bisa skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta masyarakat umum.

Penulis,

Achmad Yassin Zidan Akram Aslam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 5
F. Metode Penelitian 7
1. Tipe Penelitian 7
2. Pendekatan Penelitian 7
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 9
4. Analisis Bahan Hukum 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA **10**
A. Tinjauan Umum Organisasi Internasional 10
1. Pengertian Organisasi Internasional 10
2. Penggolongan Atau Klasifikasi Organisasi Internasional 12
B. Tinjauan Umum Organisasi NATO 16

C. Tinjauan Umum Negara Swedia 28
D. Tinjauan Umum Negara Finlandia 33
E. Pengaruh Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Swedia Dan Finlandia Untuk Bergabung Menjadi Negara Anggota NATO 37

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA 57
A. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata 57
1. Penyelesaian Konflik Bersenjata Dengan Cara Damai 57
2. Penyelesaian Konflik Bersenjata Dengan Cara Militer 62
3. Penyelesaian Konflik Bersenjata Dengan Cara Peradilan Internasional/Litigasi 70
B. Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina 81
1. Melalui Mediasi Dengan Melibatkan Negara Pihak Ketiga *(Third Party Country)* 81
2. Melalui Intervensi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations General Assembly)* 86
3. Melalui Intervensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations Security Council)* 90
4. Melalui *International Criminal Court* (ICC) untuk Menuntut Rusia atas Kejahatan Perang di Ukraina 92

BAB IV PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Daftar Negara Anggota NATO Berdasarkan
Tahun Bergabung …….....38
Gambar 2.2. Sejarah NATO Dan Ekspansi Bergabungnya Negara
Anggota Dari Masa Ke Masa……....47
Gambar 2.3. Bergabungnya Finlandia Ke Dalam NATO Yang Berbatasan
Langsung Dengan Rusia……48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Negara Anggota NATO Yang Memberikan Persetujuan……..….40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Perang Dunia Kedua *(World War II).* Swedia dan Finlandia menyatakan diri sebagai negara yang netral dimana negara tersebut tidak terikat ataupun terlibat ke dalam suatu aliansi atau organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara. Pada tahun 1948 hingga awal tahun 90-an situasi dunia terbagi menjadi 2 kubu atau blok, yaitu Blok *Barat (Western Bloc)* yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Blok Timur *(Eastern Bloc)* yang diprakarsai oleh Uni Soviet (kemudian menjadi Rusia).[1]

Adanya blok ini disebabkan karena masing-masing dari blok tersebut membuat sebuah organisasi internasional *(international organization)* yang bergerak dalam bidang pertahanan dan militer. Adapun organisasi tersebut bernama *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dibentuk oleh negara Blok Barat dan *Warsaw Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance* yang sering disebut sebagai *Warsaw Pact* atau Pakta Warsawa yang dibentuk oleh negara Blok Timur.[2]

Pada era tahun 1950-an sampai 1990-an, merupakan era Perang Dingin *(Cold War)* sebagai akibat bersitegangnya kedua blok yang memiliki

[1] Luerdi dan Ahmad Faruki, 2017. "*Perang Dingin dan Implikasinya Terhadap Sistem Politik Internasional dalam Tinjauan High Politics."*, Journal International Society, Vol. IV, No. 1, hlm.1.
[2] *Ibid*., hlm. 6.

perbedaan pandangan tersebut. Amerika Serikat menginginkan dilaksanakannya pemilihan di beberapa negara Eropa Timur secara bebas dan demokratis, namun Uni Soviet menganggap hal tersebut dapat membahayakan kepentingan Uni Soviet dan ideologi komunisme sehingga perbedaan pandangan inilah kemudian mengakibatkan perubahan perkembangan geopolitik di berbagai wilayah serta konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet secara tidak langsung di dalamnya seperti pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1949 sampai 1990, Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953, Perang Vietnam pada tahun 1954 sampai 1975, dan Perang Afghanistan pada tahun 1979 sampai 1989.[3] Ketegangan Perang Dingin ini juga meliputi berbagai perlombaan senjata, seperti senjata nuklir, peluru kendali (rudal), serta teknologi penerbangan dalam hal ini penerbangan ke luar angkasa.

Perang Dingin berakhir ditandai dengan bergabungnya negara Jerman Barat dan Jerman Timur yang kemudian menjadi negara Republik Federal Jerman *(Bundesrepublik Deutschland)* pada tahun 1990 dan bubarnya negara Uni Soviet pada tanggal 26 Desember tahun 1991 yang mayoritasnya wilayahnya menjadi negara Federasi Rusia dan beberapa wilayah lainnya terpecah menjadi beberapa negara termasuk negara Ukraina.

Namun semenjak dilancarkannya serangan invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 membuat situasi dunia khususnya wilayah

[3] *Ibid.*, hlm. 6.

Eropa berubah, terlebih invasi Rusia ke Ukraina ini merupakan operasi militer skala besar sehingga invasi Rusia tersebut berhasil menguasai beberapa wilayah atas Ukraina, atas dasar tersebut menjadikan Swedia dan Finlandia berkeinginan untuk bergabung ke dalam NATO melihat situasi Kawasan yang semakin hari semakin tidak kondusif akibat ancaman konflik Rusia-Ukraina yang kian memanas menjadikan Swedia dan Finlandia yang merupakan negara tetangga langsung dari Rusia merasa terancam akan bahaya invasi, terlebih adanya peringatan dari Rusia terhadap Swedia dan Finlandia jika kedua negara tersebut memberikan bantuan kepada Ukraina, maka Rusia tidak segan akan melancarkan serangan kepada Swedia dan Finlandia.[4]

Atas dasar itu Swedia dan Finlandia ingin melepaskan status sebagai negara netral *(neutral state)* dan menyatakan keinginan untuk bergabung dengan NATO sebagai Langkah untuk melindungi negaranya dari ancaman invasi Rusia. Karena jika mereka bergabung ke dalam NATO, maka Swedia dan Finlandia akan mendapat perlindungan dari negara lain sesama anggota NATO, sesuai dengan Pasal 5 NATO yang berbunyi :

> *" The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such*

[4] Kompas, https://www.kompas.tv/article/265393/usai-serang-ukraina-rusia-ancam-finlandia-dan-swedia-jika-bergabung-dengan-nato (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022).

action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area."[5]

Sehingga akan menjadikan sebuah keuntungan yang lebih bagi Swedia dan Finlandia jika kedua negara tersebut telah bergabung dan menjadi negara anggota dari Organisasi NATO. Namun sebelum menjadi negara anggota, diperlukan persetujuan dari negara-negara anggota NATO yang lain yang kemudian setelah mendapatkan seluruh persetujuan tersebut, maka akan dilakukan ratifikasi oleh negara Swedia dan Finlandia beserta negara-negara Anggota NATO sebagai tanda bahwa Swedia dan Finlandia telah resmi bergabung ke dalam NATO.

Berdasarkan latar belakang mengenai permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul **"Analisa Upaya Bergabungnya Swedia dan Finlandia ke dalam NATO Akibat Konflik Rusia-Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah implikasi yang terjadi jika Swedia dan Finlandia menjadi negara Anggota NATO ditinjau dari hukum organisasi internasional?
2. Bagaimanakah resolusi konflik atas Rusia-Ukraina terhadap Swedia dan Finlandia sebagai negara calon anggota NATO?

[5] https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi yang terjadi jika Swedia dan Finlandia menjadi negara Anggota NATO.
2. Untuk mengetahui resolusi konflik terhadap Swedia dan Finlandia jika kedua negara tersebut menjadi anggota NATO.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademik

Secara akademis karya tulis ilmiah berupa skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum internasional dalam hal ini mengenai bidang hukum organisasi internasional.

2. Secara Praktis

Secara praktis karya tulis ilmiah berupa skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang berkiprah dalam bidang hukum internasional serta ingin meneliti tentang hukum organisasi internasional.

E. Keaslian Penelitian

Adapun skripsi yang berjudul Analisa Upaya Bergabungnya Swedia & Finlandia Ke Dalam NATO Akibat Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia. Penelusuran ini didasarkan dari pencarian kepustakaan yang ada.

1) Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 oleh Dionisius Alvin Linardi dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul *"Pengaruh Politik Luar Negeri Rusia terhadap Pembentukan Perspektif Keamanan Tiga Negara Baltik, Finlandia, dan Swedia*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana negara Baltik, Finlandia, dan Swedia dapat mempertahankan kedaulatannya dari ancaman agresi Rusia dengan mengadakan kerjasama militer dengan NATO sebagai bentuk respon politik. Berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan pada dampak yang terjadi jika Swedia dan Finlandia bergabung menjadi negara anggota NATO dan bagaimana dapat terciptanya penyelesaian konflik antara Rusia-Ukraina jika kedua negara tersebut menjadi negara anggota NATO.
2) Skripsi yang ditulis pada tahun 2011 oleh Reza Lensa dari Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanunddin dengan judul *"Implikasi Intervensi Bersenjata Nato di Libya Terhadap Kedaulatan Negara Libya"*. Skripsi ini membahas tentang konflik Libya yang terjadi akibat perang saudara sehingga membuat NATO melakukan intervensi militer terhadap Libya, sehingga dalam bahasannya bagaimana peran NATO sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian konflik tersebut. Berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan pada dampak yang terjadi jika Swedia dan Finlandia bergabung menjadi negara anggota

organisasi internasional NATO dan bagaimana dapat terciptanya penyelesaian konflik antara Rusia-Ukraina jika kedua negara tersebut menjadi negara anggota NATO.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi yang dipilih oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, seperti perundang-undangan dan menggunakan aspek dari sejarah, penjelasan umum, dan kekuatan mengikat dari undang-undang itu sendiri.[6]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang- undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan

[6] Irwansyah, 2020. *"Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel"*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[7] Sehingga pendekatan penelitian yang melakukan penelahaan peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh penulis, sehingga memiliki manfaat baik secara praktis maupun akademis.[8]

2. Pendekatan Kasus *(case approach)*

Pendekatan Kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.[9] Sehingga pendekatan penelitian yang melakukan penelaahan terhadap kasus atau peristiwa yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis memiliki manfaat dalam melakukan

[7] Kadarudin, 2021, *"Penelitian Bidang Ilmu Hukum : Sebuah Pemahaman Awal",* Formaci, Semarang, hlm. 106.
[8] Irwansyah, *Op.Cit*., hlm. 133-137.
[9] Kadarudin, *Op.Cit*., hlm. 107.

pengkajian *reasoning* dalam penyusunan argumentasi atas jawaban dari isu hukum itu.[10]

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum pada penulisan penelitian ini menggunakan studi Literatur *review* berisikan rangkuman dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka terkait dengan topik penelitian yang dibahas. Literatur *review* yang didapatkan biasanya masih bersifat umum atau *general (general problem).* Literatur *review* merupakan diskusi dari pengetahuan tentang topik yang sedang dipelajari atau bisa juga berupa hasil pengetahuan yang didukung dengan literatur riset dan merupakan fondasi dari penelitian.[11]

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif merujuk pada *content analysis* (analisis isi) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum.[12]

[10] Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 138-139.
[11] *Ibid*, hlm. 241-242.
[12] *Loc.Cit*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Organisasi Internasional

1. Pengertian Organisasi Internasional

Pengertian organisasi internasional hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk mengatur pengertian dari organisasi internasional tersebut, hanya ada beberapa pengertian organisasi internasional dari berbagai ahli seperti yang dikemukakan oleh D.W. Bowett, yaitu:

> *"They were permanent association of governments, or administration (i.e postal or railway administration), based upon treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose ".*[13]

Namun apa yang disampaikan oleh D.W. Bowett mengenai pengertian organisasi internasional secara keseluruhan masih belum tepat, karena pendapat Bowett langsung menjelaskan tentang bagaimana organisasi internasional itu bisa terbentuk, yaitu melalui perjanjian internasional antar negara dan tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana sistematis terbentuknya organisasi internasional tersebut.

Adapun pengertian organisasi internasional menurut Sumaryo Suryokusumo adalah:

> *"Organisasi Internasional merupakan suatu persekutuan negara negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan*

[13] Sri Setianingsih Suwardi, 2004. *"Pengantar Hukum Organisasi Internasional",* Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 6.

bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya ".[14]

Menurut Sumaryo organisasi internasional merupakan suatu proses untuk membuat wadah bersama bagi negara anggotanya yang dibentuk dengan kesepakatan, yang didalam organisasi tersebut diatur semacam aturan untuk menunjang organisasi serta ada berbagai bidang yang masing-masing bidang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi internasional tersebut.

Adapun pengertian organisasi internasional menurut Boer Mauna, yaitu:

> *"Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri ".*[15]

Adapun menurut pendapat Boer Mauna mengenai pengertian organisasi internasional ialah merupakan sebuah wadah bersama yang dibentuk oleh negara-negara yang telah memiliki status yang merdeka dan berdaulat, sehingga berhimpunnya negara-negara tersebut merupakan bentuk untuk menjalankan kepentingannya secara bersama-sama sebagai wujud untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Setelah kita melihat beberapa pengertian organisasi internasional menurut para ahli, dapat penulis simpulkan bahwa organisasi internasional adalah suatu perkumpulan atau wadah yang didirikan oleh

---

[14] Sumaryo Suryokusumo, 2007, *"Pengantar Hukum Organisasi Internasional"*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

[15] Boer Mauna, 2008, *"Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Alumni*, Bandung, 2005, hlm. 463.

berbagai negara melalui suatu perjanjian atau kesepakatan dan dalam menjalankan organisasi tersebut, negara-negara anggota organisasi internasional tersebut memiliki kesamaan tujuan dalam mencapai kepentingan negara masing-masing.

Melangkah dari pengertian organisasi internasional. Organisasi Internasional sebagai subjek Hukum Internasional. Merupakan suatu subjek dari suatu sitem hukum yang pada hakekatnya adalah semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melakukan prinsip-prinsip hukum tersebut. Oleh karena itu Subjek dalam Hukum Organisasi Internasional meliputi semua organisasi inter- nasional termasuk organisasi regional dan organi- sasi lainnya yang dapat digolongkan sebagai organisasi internasional. Organisasi Internasional sebagai subjek dalam artian luas adalah semua organisasi yang dibentuk oleh negara-negara (Public International Organization) dan juga yang dibuat oleh badan-badan non pemerintah atau Private International Organization.[16]

2. Penggolongan Atau Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu, ruang lingkup, keanggotaannya, sifat, serta fungsinya. Organisasi internasional berdasarkan waktunya terbagi atas organisasi permanen dan non-permanen. Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dari

[16] Abdul Maasba Magassing, Dkk, 2020, *"Hukum Organisasi Internasional"*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 13.

jangka waktu didirikannya organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional permanen adalah suatu organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, misalnya PBB dan NATO. Sebaliknya, organisasi internasional non-permanen adalah organisasi internasional yang telah ditetapkan jangka waktunya, atau apabila tujuan dari organisasi tersebut telah tercapai.[17]

Dalam organisasi internasional terdapat beberapa penggolongan untuk mengindentifikasikan dari lingkup keanggotaannya organisasi internasional[18] tersebut, yakni:

a. Lingkup Universal

Organisasi yang memiliki ruang lingkup universal adalah organisasi yang operasinya meliputi seluruh dunia. Untuk pengertian dari organisasi lingkup universal ini terdapat di dalam *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character 1975* pada pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

> *"International organization of a universal character" means the United Nations, its specialized agencies, the International Atomic Energy Agency and any similar organization whose membership and responsibilities are on a worldwide scale ".*

Jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia disebutkan:

> "Organisasi internasional yang bersifat universal" berarti Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khususnya, Badan Tenaga Atom Internasional dan organisasi sejenis yang keanggotaan dan tanggung jawabnya berskala dunia". Dari

[17] *Ibid*., hlm. 17.
[18] Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit*, hlm. 29.

> penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut, disebutkan bahwa organisasi internasional yang memiliki ruang lingkup universal merupakan organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan kepentingan, dimana hal tersebut mempunyai cakupan internasional yang luas serta disebutkan contoh dari organisasi internasional tersebut."

Sehingga jika sebuah organisasi internasional yang memiliki ruang lingkup universal tersebut terbentuk, maka tahapan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pembentukan administrasi yang mempunyai taraf di atas negara nasional negara anggota organisasi internasional tersebut. Kemudian peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang memiliki ruang lingkup universal merupakan peraturan yang menjadikannya sebagai salah satu peraturan dari hukum dunia (*world law*) sehingga peraturan yang dibuat itu kemudian menjadi salah satu sumber hukum internasional. Sehingga partisipasi dari berbagai negara secara skala internasional menjadikan kecil kemungkinan untuk negara-negara non anggota untuk melakukan langkah yang dapat menghambat tujuan dari organisasi internasional tersebut.[19]

Salah satu contoh organisasi internasional yang memiliki ruang lingkup universal adalah *United Nations (UN)* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi internasional yang mempunyai tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, kemudian untuk mengembangkan hubungan bersahabat dengan semua negara dengan dasar hak atas persamaan, lalu untuk

[19] Sri Setianingsih Suwardi, *Loc.Cit*.

mencapai kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah, seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, serta perikemanusiaan agar dihormatinya hak asasi manusia, serta terakhir bertujuan untuk menjadi pusat dalam langkah mengambil kebijakan bersama untuk mengambil sebuah tindakan demi mencapai tujuan bersama.[20]

b. Lingkup Regional

Organisasi yang memiliki ruang lingkup regional adalah organisasi yang pembentukannya tidak didasarkan pada letak geografis dari negara anggotanya, namun dalam pelaksanaan peran organisasi tersebut lebih menekankan tujuannya untuk kepentingan politik dari letak geografisnya.[21] Dalam perumusan organisasi internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disadari akan perlu adanya ruang lingkup regional selain ruang lingkup universal sebagai bentuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Sehingga hasil perumusan mengenai organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian dirumuskan dalam BAB VIII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations Charter)* yang dijelaskan di dalam Pasal 52 ayat (1), yaitu :

> *"Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or*

[20] Sumaryo Suryokusumo, 2015, *"Hukum Organisasi (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa)United Nations Law",* PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.13.
[21] Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit,* hlm. 31.

agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations ".[22]

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, disebutkan:

"Tidak ada dalam Piagam ini yang menghalangi keberadaan pengaturan atau badan-badan regional untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai untuk tindakan regional, asalkan pengaturan-pengaturan atau badan-badan tersebut dan kegiatan-kegiatan mereka konsisten dengan Tujuan dan Prinsip. dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ".

Untuk itu salah satu organisasi internasional yang memiliki ruang lingkup regional adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang mempunyai tujuan kerjasama di bidang pertahanan *(alliance type organizations)* untuk menjaga keamanan dan kestabilan Kawasan Atlantik Utara dari ancaman agresi militer.

B. Tinjauan Umum Organisasi NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara dalam Bahasa Indonesia merupakan sebuah organisasi internasional dengan ruang lingkup regional dalam bidang pertahanan yang memiliki tujuan kerjasama untuk mengawal kebebasan dan keamanan negara-negara anggota baik dengan sarana politik maupun militer, sehingga menjadi sebuah aliansi militer regional yang mencari dukungan solidaritas diantara para anggotanya jika seandainya terjadi serangan militer ke negara anggotanya tersebut.[23]

---

[22] Piagam Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.
[23] *North Atlantic Treaty Organization,* <www.nato.int>, (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).

NATO didirikan pada tanggal 4 April 1949 yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Pakta Pertahanan NATO *(North Atlantic Treaty)* atau dikenal juga dengan Perjanjian Washington *(Washington Treaty)* yang ditandatangani oleh 12 negara pendiri organisasi tersebut, yaitu: Amerika Serikat (sebagai pemrakarsa), Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Italia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Kanada, Perancis, dan Portugal. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, saat ini NATO telah beranggotakan 30 negara, antara lain: Yunani, Turki, Jerman Barat (kemudian menjadi Jerman setelah bersatu kembali pada tahun 1990), Spanyol, Ceko, Polandia, Hongaria, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, Montenegro, dan Makedonia Utara.[24]

Traktat tersebut memuat 14 Pasal yang mengikat setiap negara anggota untuk berbagi risiko, tanggung jawab, dan keuntungan dari pertahanan kolektif yang merupakan konsep Aliansi. Pada tahun 1949, tujuan utama dari Traktat tersebut adalah untuk membuat pakta bantuan timbal balik untuk melawan risiko bahwa Uni Soviet akan berusaha untuk memperluas kontrolnya atas Eropa Timur ke bagian lain benua tersebut.

Salah satu Pasal dalam Traktat tersebut adalah Pasal 5 Traktat NATO yang berbunyi:

> *"The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack*

[24] *Ibid*.

occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security."[25]

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, disebutkan:

> "Para Pihak setuju bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua dan karenanya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata tersebut terjadi, masing-masing Pihak, dalam melaksanakan hak individu. atau pembelaan diri kolektif yang diakui oleh Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan membantu Pihak atau Para Pihak yang diserang dengan segera, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan Pihak lainnya, tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan senjata yang memaksa, untuk memulihkan dan menjaga keamanan kawasan Atlantik Utara.
> Setiap serangan bersenjata tersebut dan semua tindakan yang diambil sebagai akibatnya harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Tindakan demikian harus diakhiri bila Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional."

Dari Pasal 5 tersebut dapat kita ketahui upaya pertahanan kolektif *(collective defense)* merupakan suatu langkah yang diterapkan oleh NATO dalam menghadapi bahaya ancaman agresi militer ke negara-negara anggotanya sehingga jika terjadi agresi militer di salah satu negara anggotanya, maka negara anggota yang lain akan langsung turut membantu negara yang menghadapi serangan agresi militer tersebut

[25] Traktat Pertahanan NATO 1949.

dengan tetap memperhatikan keberlakuan hukum internasional dalam hal ini kebijakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Traktat tersebut juga mewajibkan para anggotanya untuk tidak membuat komitmen internasional apa pun yang bertentangan dengan Traktat tersebut dan berkomitmen pada tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, dinyatakan bahwa anggota NATO membentuk komunitas nilai unik yang berkomitmen pada prinsip kebebasan individu, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Selain membahas prinsip pertahanan kolektif dan nilai-nilai utama, prinsip pengambilan keputusan konsensus dan pentingnya konsultasi menentukan semangat Organisasi, bersama dengan sifat defensif dan fleksibilitasnya.[26]

Selama Perang Dingin, kekuatan NATO yang berpusat di Eropa mampu membendung sebagian ambisi Uni Soviet untuk melakukan penerapan nilai-nilai Komunisme dan memperluas aliansi militernya dan NATO selalu mengikuti perkembangan kebijakan luar negeri Uni Soviet untuk menentukan respon secara politik dan militer.[27] Hingga ketika Uni Soviet bubar pada 26 desember 1991 yang kemudian menjadi negara Rusia dan beberapa negara lainnya yang merdeka menandakan berakhirnya perang dingin *(cold war)* sehingga mengakibatkan perubahan geopotilik di berbagai kawasan, khususnya di Eropa. Namun NATO tetap mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi internasional dalam

[26] *Ibid.*
[27] Luerdi dan Ahmad Faruki. *Op.Cit*. hal. 8.

bidang pertahanan karena pengaruh Rusia masih cukup besar terhadap negara-negara bekas Uni Soviet lain, termasuk Ukraina tersebut. Dengan keberadaan negara-negara pecahan Uni Soviet ini menambah jumlah negara-negara berkembang.[28]

Setelah perang dingin berakhir, NATO yang pada saat perang dingin dalam kebijakan-kebijakannya berperan defensif kemudian berperan menjadi aktif dalam perkembangan dunia internasional hingga sekarang ini. Adapun bentuk peran aktif dari NATO ini dapat dilihat dari keikutsertaan NATO seperti melakukan intervensi dalam perang sipil yang terjadi di Yugoslavia. NATO mengirimkan pasukan perdamaiannya untuk membela Slovenia dan Kroasia yang meminta referendum dan merdeka menjadi negara yang independen. NATO juga menjadi satu-satunya organisasi keamanan regional yang masih berdiri setelah peristiwa tersebut. Organisasi ini kemudian pengembangan atau perluasan saat beberapa negara eks komunis di Eropa Timur bergabung dalam aliansi ini seperti Hungaria, Polandia dan Ceko pada tahun 1997 dan menjadi anggota tetap NATO hingga saat ini.

NATO kemudian melibatkan diri pada konflik yang terjadi pada Kosovo, yang nantinya pecah dari negara Yugoslavia. Krisis politik yang terjadi adalah dampak yang ada dari konflik etnis. Selama isu-isu yang berkaitan dengan keamanan terjadi, NATO memiliki hak yang legal untuk

[28] *Ibid.*

intervensi. NATO akhirnya kembali masuk pada topik besar di Eropa mengenai keamanan regional. Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, NATO terus didorong untuk memperluas keanggotaannya. Upaya itu berhasil dengan bergabungnya Republik Ceko, Hongaria dan Polandia pada 1999. Sedangkan Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia pada 2004. Albania dan Kroasia memasuki aliansi pada 2009.[29]

Selain peran aktif di Eropa, NATO juga berperan aktif melakukan intervensi di Timur Tengah seperti Irak pada 2003, dimana NATO memainkan peran terbatas dalam invasi ke Irak tahun 2003, alih-alih melihat masing-masing negara anggota NATO, termasuk Denmark, berpartisipasi secara bilateral dalam koalisi yang dipimpin AS. Dalam intervensi tersebut NATO mendirikan misi pelatihan di Irak. Dengan mengirimkan pasukan dengan jumlah hampir 400 personel yang ditempatkan selama masa operasinya. Misi difokuskan pada pelatihan, pendampingan dan donasi peralatan. Ini secara eksplisit menyebut dirinya tidak memiliki peran langsung dalam misi tempur yang dipimpin AS setelah invasi pada tahun 2003 di Irak.[30] Selain Irak, NATO juga melakukan intervensi di Afghanistan pada 2001 (operasi secara resmi pada tahun 2003) hingga 2021, tujuan dari intervensi ini adalah melakukan operasi

[29] Probo Darono Yakti, 2016. *"Kebutuhan Uni Eropa Terhadap Institusi Keamanan : Peranan NATO di Era Kontemporer"*, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun IX, No.1, (Januari - Juni 2016), hlm. 84.

[30] Maria-Louise Clausen and Peter Albrec*,* 2022,*."Exploring Distance In Security Force Assistance : NATO Mission In Iraq",* Danish Institute for International Studies, DIIS WORKING PAPER 2022: (12, 2022), hlm. 12-13.

militer untuk membasmi Taliban yang menjadi dalang kejadian pemboman Gedung *World Trade Center* (WTC) pada 9 September 2001 atau disebut dengan tragedi 9/11. Intervensi ini dilaksanakan pada16 April 2003 setelah NATO setuju untuk mengambil alih komando Pasukan Bantuan Keamanan Internasional atau *International Security Assistance Force* (ISAF), yang mencakup pasukan dari 42 negara. Keputusan tersebut diambil atas permintaan Jerman dan Belanda, yang merupakan negara anggota NATO untuk memimpin ISAF pada saat perjanjian, dan kesembilan belas duta besar NATO menyetujuinya dengan suara bulat. Penyerahan kontrol ke NATO berlangsung pada 11 Agustus, dan menandai pertama kalinya dalam sejarah NATO yang mengambil alih peranan intervensi di luar wilayah Atlantik utara.[31] Namun pada 14 April 2021, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pasukan NATO tersebut telah setuju untuk mulai menarik pasukannya dari Afghanistan terhitung mulai tanggal 1 Mei.[32]

Ini menandakan setelah kurang lebih 20 tahun melaksanakan operasi militer di Afghanistan, pasukan aliansi akhirnya akan meninggalkan Afghanistan setelah berkonflik setelah sekian lama antara pasukan NATO dengan Taliban. Segera setelah penarikan pasukan NATO dimulai, Taliban melancarkan serangan terhadap pemerintah Afganistan, dengan cepat bergerak maju untuk mengalahkan serta melucuti Angkatan Bersenjata

[31] David P. Auerswald, and Stephen M. Saideman, 2014, *"NATO In Afghanistan: Fighting Togheter, Fighting Alone",* Princeton U.P, hlm.1.
[32] VOA News, https://www.voanews.com/a/usa_nato-cut-forces-afghanistan-match-us-withdrawal/6204555.html (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).

Afganistan atau *Afghan National Army* (ANA) yang moralnya telah runtuh.[33] Pada 15 Agustus 2021, militan Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan dan telah mengepung ibu kota Kabul termasuk wilayah perimeter luar Bandara Kabul.[34] Akhirnya setelah dilakukan penarikan pasukan secara total, politisi di negara-negara anggota NATO menggambarkan penarikan pasukan aliansi yang kacau dari Afghanistan yang kemudian menjadi runtuhnya pemerintahan di Afghanistan sebagai bencana terbesar yang diderita NATO sejak didirikan. Karena selama dilaksanakannya intervensi tersebut banyak ditimbulkan korban jiwa dari pihak pasukan aliansi.[35]

Kemudian NATO juga melakukan intervensi di Libya pada bulan Maret 2011. NATO memimpin intervensi militer sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1973 yang memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman serangan di Libya. Mandatnya adalah untuk melindungi warga sipil Benghazi yang memberontak melawan rezim Muammar al-Qaddafi, meskipun mandat ini dilaksanakan secara terbatas, cara operasi militer

[33] The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2021/jul/13/afghanistan-stunned-by-scale-and-speed-of-security-forces-collapse (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).
[34] DW, https://www.dw.com/en/taliban-surge-in-afghanistan-eu-and-nato-in-state-of-shock/a-58881129 (Diakses pada tanggal 2022 Desember 2022).
[35] European Council (EU Council), https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/news/2021/09/02/20210902-pec-newsletter-afghanistan/ (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022).

NATO dilakukan segera menunjukkan bahwa tujuan intervensi sebenarnya jauh lebih luas, yaitu untuk membantu lengsernya rezim Qaddafi.[36]

Operasi tersebut dinamakan dengan Operasi *Unified Protector* atau Pelindung Bersatu mencegah bencana kemanusiaan yang akan segera terjadi saat pasukan Gaddafi mengancam akan menguasai Benghazi pada bulan Maret. Intervensi NATO kemudian memberi para pemberontak ruang yang leluasa untuk berorganisasi, membantu mereka mengusir Gaddafi dari kekuasaan pemerintahan, memungkinkan Libya untuk menentukan nasib mereka sendiri, dan mencegah represi brutal Qaddafi yang mengantarkan pada akhir Revolusi Arab *(Arab Spring*).

Pasukan koalisi secara luas membom sasaran di luar lingkup mandat dengan maksud yang jelas untuk membunuh Qaddafi, sebuah fakta yang ditunjukkan oleh pengeboman kompleks vila di dekat Tripoli tempat Qaddafi diduga bersembunyi yang membunuh putra bungsunya, Saif al-Arab. Dan NATO melakukan ini tanpa kehilangan satu pun pasukan sekutu dan meminimalkan korban sipil mungkin lebih dari kampanye yang sebanding dalam sejarah. Pencapaian ini bahkan lebih luar biasa mengingat Aliansi mengumpulkan kemauan politik dan sumber daya untuk melakukan ini selama krisis keuangan dan ekonomi yang ada. Namun, koalisi tersebut gagal menyusun rencana pemulihan ketertiban umum di Libya.[37]

---

[36] Karim Mezran, Elissa Miller, 2017. "*Libya: From Intervention to Proxy War"*, Atlantic Council, (Juli 2017), hlm. 1.
[37] Damon M. Wilson, 2011. *"Learning From Libya: The Right Lessons for NATO"*, Atlantic Council, (August 2011), hlm. 1.

Kemudian intervensi NATO yang baru ini terjadi dan berlangsung adalah intervensi di negara Ukraina yang berada di wilayah Eropa Timur. Ukraina yang merupakan negara bekas pecahan Uni Soviet yang bersebelahan langsung dengan wilayah Rusia sehingga menjadi salah satu prioritas Rusia untuk menghalau pengaruh dari negara-negara Barat terlebih negara-negara anggota NATO agar tidak mengganggu kepentingan Rusia di wilayah Eropa Timur. Kekhawatiran Rusia ini diperkuat karena NATO berusaha untuk memperluas keanggotaannya di Eropa Timur seperti beberapa negara bekas Blok Timur dan pecahan Uni Soviet yang telah bergabung, kemudian adanya minat NATO dengan menarik Ukraina sebagai negara anggota menjadikan Rusia melihat ini sebagai ancaman dan agresi. Oleh karena itu Presiden Vladimir Putin tidak membiarkan Ukraina dapat untuk bergabung kedalam NATO begitu saja. Untuk seorang presiden Rusia yang tidak membiarkan rekan-rekannya melarikan diri, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Akibatnya, seorang juru bicara Rusia membantah tuduhan Barat bahwa Rusia berencana untuk menyerang Ukraina, dengan alasan bahwa itu hanyalah provokasi dan ketegangan yang meningkat.[38]

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Vladimir Putin yang menyatakan bahwa salah satu motivasinya dalam melakukan invasi adalah

[38] I Komang Andi Antara Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, Komang Febrinayanti Dantes, 2022. *"Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional",* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 3, (September, 2022), hlm. 261.

melindungi etnis Rusia dan populasi berbahasa Rusia di Ukraina. Tindakan aneksasi Semenanjung Krimea yang dilakukan Rusia pada tahun 2014 menandakan konflik terbuka untuk pertama kalinya terjadi antara kedua negara. Konflik itu kemudian diperparah dengan terbuktinya keterlibatan Rusia dalam upaya separatisme di Donetsk dan Luhansk.

Ukraina merespon tindakan aneksasi itu dengan meminta untuk menjadi bagian dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) namun saat itu permintaan untuk menjadi anggota NATO belum ditanggapi dengan serius, karena masalah tersebut dianggap merupakan masalah bilateral sehingga hal itu dianggap tidak membantu proses resolusi konflik yang ada. Tindakan Ukraina ini justru dianggap menjadi sumber masalah baru bagi konflik antara Rusia dan Ukraina. Sejak tahun 2014, hubungan antara Rusia dan Ukraina tidak kunjung membaik. Konflik terbuka yang di mulai pada tahun 2014 itu kemudian menjadi konflik yang seolah membeku tanpa adanya jalan keluar bagi permasalahan tersebut karena berbagai upaya resolusi konflik tetap mengalami stagnasi.

Salah satu upaya besar dalam penyelesaian konflik ini adalah melalui *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dengan cara diplomasi dengan bantuan dari Perancis dan Jerman yang juga merupakan anggota NATO, namun langkah diplomasi tersebut tidak

dapat menghasilkan penyelesaian konflik ini akibat tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.[39]

Lalu setelah beberapa tahun gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, pada tahun 2021 Presiden Volodymyr Zelensky meminta Amerika Serikat agar Ukraina diperkenankan bergabung kedalam NATO. Permintaan ini disampaikan oleh Ukraina setelah Rusia menggelar latihan militer besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina. Penumpukan pasukan dan latihan militer tersebut kemudian berujung pada invasi yang dilakukan oleh Rusia ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022.[40] Invasi Rusia ke Ukraina yang semakin berlarut karena tidak sesuai dengan rencana Rusia bahwa mereka dapat menduduki wilayah Ukraina dalam waktu kurang dari 7 hari namun hal tersebut sudah berjalan hampir 1 tahun semenjak serangan awal invasi Rusia, oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia mendorong berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Selain upaya mencari resolusi untuk menyelesaikan konflik, ada pula negara-negara di wilayah Eropa yang kemudian menyatakan minat untuk bergabung kedalam NATO seperti Swedia dan Finlandia karena merasa khawatir akan ancaman invasi dari Rusia terlebih yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

---

[39] Adib Izzudin, Rossi Indrakorniawan, Hastian Akbar Stiarso, 2022, *"Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022*", Jurnal Pena Wimaya, Volume 2 No. 2, (Agustus 2022), hlm. 4.
[40] *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Negara Swedia

Swedia merupakan sebuah negara dengan bentuk kerajaan yang berada di semenanjung Skandinavia, Eropa Utara atau disebut juga dengan Nordik. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut, Selat Skagerrak dan Selat Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Bothnia di timur, kemudian Ibukota dari Swedia adalah Stockholm.[41] Negara ini memiliki sejarah yang panjang selama 1.000 tahun sebagai negara berdaulat, tetapi bentangan teritorialnya sering berubah-ubah hingga tahun 1809 hingga sekarang sistem pemerintahan negara ini adalah monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer yang mapan sejak tahun 1917.

Adapun kebijakan Swedia sebagai negara netral berawal dari langkah Swedia untuk menghindari agresivitas militer yang pernah melibatkan tentaranya secara mendalam dalam perang dinasti di Eropa selama berabad-abad. Swedia memilih untuk memainkan peran penyeimbang di antara sistem ideologis dan politik dunia yang saling bertentangan. Karena alasan inilah negarawan Swedia sering dicari untuk mengisi posisi utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penerapan langkah untuk menjadi negara perdamaian mulai dilakukan sejak 1814, Swedia telah mengikuti doktrin, yang diucapkan dalam setiap dokumen tentang kebijakan luar negerinya sejak Perang Dunia Kedua, yaitu : *"nonalignment*

[41] Sweden Sverige, https://sweden.se/life/society/key-facts-about-sweden, (Diakses pada tanggal 28 Desember 2022).

in peace aiming at neutrality in war", jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti : "nonblok dalam perdamaian yang mengarah pada netralitas dalam perang".[42]

Penerapan kebijakan netral Swedia ini berjalan etelah berakhirnya perang Napoleon pada tahun 1815, Swedia, sebagai negara kecil yang lemah secara militer namun terlindungi secara geografis, berhasil menghindari semua konflik militer selama dua abad terakhir melalui kombinasi pengekangan kebijakan luar negeri, pemulihan hubungan yang fleksibel dengan berbagai kekuatan besar dan eksploitasi persaingan di antara mereka.

Untuk tujuan ini Swedia mengejar dua strategi: Di satu sisi Swedia secara teratur menyatakan dirinya netral selama konflik yang melibatkan kekuatan besar di sekitarnya, sementara di sisi lain secara konsisten mencari dukungan dari kekuatan besar yang mampu melindunginya dari Rusia. Sebelum tahun 1871, Swedia mendapatkan dukungan dari Inggris dan Prancis, setelah tahun 1871 di Inggris dan Reich Nazi Jerman pada saat Perang Dunia Kedua, dan setelah tahun 1945 oleh Amerika Serikat.[43]

Pada akhir Perang Dunia II, Swedia menemukan dirinya dalam situasi yang sulit dalam dua hal karena perkembangan teknologi pertahanan. Pertama, telah kehilangan keunggulan strategis dari jarak

---

[42] Britannica, https://www.britannica.com/place/Sweden/Political-process, (Diakses pada tanggal 28 Desember 2022).
[43] Carl Johan Blydal, 2012, *"Foreign-Policy Discussions In Sweden After 1990: From Neutrality To NATO"*, Konrad Adenauer Stiftung, (Jan. 2012), hlm. 20.

geografis yang luas karena kemajuan pesat dalam teknologi pesawat terbang dan roket. Kedua, negara sebesar Swedia sudah tidak mampu lagi bersaing dengan negara-negara adidaya dalam hal teknologi pertahanan. Meskipun Swedia tidak mau melepaskan kebijakan nonbloknya, Swedia memulai kerja sama rahasia dengan AS dan NATO pada tahun 1948 di bidang teknologi pertahanan dan intelijen, yang akan berlanjut sepanjang konflik Timur-Barat. Pada saat yang sama, pemahaman publik terhadap istilah netralitas mengalami transformasi yang lambat.

Untuk kepentingan luar negeri, Swedia hanya mengumumkan akan menyatakan dirinya netral dalam artian dalam lingkup hukum internasional jika terjadi konflik internasional. Namun selain itu, menarik bagi kenetralan masa depan semakin menunjukkan semacam keterpisahan dari konflik dunia ini juga di masa damai. Hal ini membuat semakin sulit untuk memisahkan kerja sama dengan Barat dalam kebijakan keamanan, yang didirikan dalam realpolitik, dari pengumuman yang dibuat untuk alasan kebijakan domestik. Solusi untuk masalah ini terdiri secara sistematis, dengan merahasiakan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan resmi tentang netralitas. Sehingga beberapa ahli berpandangan bahwa dalam menjalankan kepentingannya, Swedia menggunakan langkah kebijakan politik ganda *(dual-track policy).*[44]

[44] *Ibid*, hal. 21.

Hal ini pun terjadi di masa Perang Dingin *(Cold War)* pada tahun 1950-an hingga tahun 1990-an, dimana untuk memastikan bahwa blok kekuatan akan menganggap netralitas Swedia sebagai langkah yang serius jika terjadi perang, tidak boleh ada pernyataan politik atau debat jurnalistik yang mempertanyakan persatuan rakyat dalam mendukung kebijakan netralitas. Namun, bukan hanya NATO yang tahu ke arah mana Swedia benar-benar bersandar dalam hal kebijakan keamanan namun Uni Soviet juga. Sehingga dalam rentang masa itu Swedia beberapa kali terlibat perselisihan dengan Uni Soviet seperti pada tahun 1952, sebuah pesawat pengintai militer Swedia ditembak jatuh di atas Laut Baltik ketika berada di wilayah udara Soviet. Penerbangan ini mengikuti jalur penerbangan angkatan udara Amerika Serikat dan Inggris di atas Laut Baltik, dan Angkatan Udara Swedia secara teratur mengirimkan temuannya ke NATO.

Sayangnya praktik ini bertentangan dengan kebijakan resmi Swedia, pemerintahan selama beberapa dekade tidak dapat menjelaskan kepada publik apa yang telah terjadi di sana. Lalu pada tahun 1980-an situasinya serupa, kali ini insiden kapal selam di mana perairan pesisir Swedia ketika sebuh kapal selam tak dikenal diduga melanggar perairan teritorial Swedia. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui kapal selam tersebut merupakan kapal selam jenis S-363 milik Uni Soviet yang saat itu bersenjata lengkap kandas di perairan pangkalan angkatan laut terpenting kedua Swedia pada tahun 1981.

Saat kapal Swedia melakukan analisis sinar gamma dari S-363, mereka mendeteksi jumlah jejak yang tampak seperti Uranium 238 yang menunjukkan bahwa ada senjata nuklir di dalam kapal selam tersebut. Hal ini pun membuat situasi keamanan di Swedia meningkat, mengingat kembali pada tahun 1950-an, Uni Soviet telah mengembangkan beberapa torpedo nuklir, termasuk jenis yang lebih kecil yang dirancang untuk melumpuhkan beberapa kapal musuh, serta jenis yang lebih besar untuk pangkalan angkatan laut dan kota-kota pesisir. Karena memiliki kepentingan strategis bagi kedua blok kekuatan jika terjadi perang, maka dari itu sebabnya pasukan marinir Swedia bergabung dengan berbagai negara NATO dalam mengadakan latihan militer di wilayah tersebut sebagai langkah untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet.[45]

Setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an, kebijakan luar negeri Swedia mengalami perubahan mendasar. Swedia dengan demikian mengajukan keanggotaan Komisi Eropa pada tahun 1990, lalu bergabung dengan program Kemitraan untuk Perdamaian NATO (*NATO Partnership for Peace*) PfP pada tahun 1994, kemudian bergabung dengan Uni Eropa (*European Union*) EU dan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (*Common Foreign and Security Policy*) CFSP serta Proses Perencanaan dan Peninjauan NATO (*NATO Planning and Review Process*) pada tahun 1995 dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan *Bersama (The*

[45] The National Interest, https://nationalinterest.org/blog/reboot/1981-stranded-russian-submarine-sent-sweden-frenzy-172520, (Diakses pada tanggal 31 Desember 2022).

Common Security and Defence Policy) CSDP serta Dewan Kemitraan Euro-Atlantik *(Euro-Atlantic Partnership Council)* EAPC pada tahun 1997. Hingga tahun 1999, Swedia memberikan dukungan politik untuk serangan udara NATO terhadap Serbia.

Perkembangan ini menunjukkan transisi yang baik dari kebijakan keamanan resmi yang berlaku selama masa konflik Perang Dingin perihal kebijakan keamanan resmi serta kerjasama antara badan intelijen terus berlanjut tanpa adanya kendala. Setelah tahun 1990, kerjasama dalam masalah teknologi pertahanan, yang sebelumnya melihat Swedia sebagai satu-satunya anggota non-NATO dari sistem kontrol ekspor Amerika Serikat, misalnya, dilakukan di dalam *Western European Armament Group* (WEAG) dan sampai hari ini Swedia terus menjalin kerja sama erat dengan banyak negara NATO di bidang teknologi pertahanan.[46]

D. Tinjauan Umum Negara Finlandia

Finlandia merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik yang berada di semenanjung Skandinavia, Eropa Utara atau disebut juga dengan Nordik. Negara ini berbatasan wilayah darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Kemudian Ibukota dari Finlandia adalah Helsinski, serta Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoscandia, yang di dalamnya

[46] Carl Johan Blydal, *Op.Cit,* hal. 23.

juga termasuk Skandinavia dan sebagian Rusia.[47] Adapun sistem pemerintahan di Finlandia berbentuk Republik Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri serta Kepala Negara dipimpin oleh Presiden.

Adapun kebijakan Finlandia sebagai netral berlangsung dari pengalaman negara tersebut dengan Rusia yang langsung bertetangga wilayah. Kurang lebih delapan abad, puluhan perang terjadi dengan Rusia untuk memperebutkan wilayah Finlandia, dan dari tahun 1809 hingga 1917 wilayah Adipati Kerajaan Finlandia menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia.[48] Kemudian pada masa perang dunia, negara itu menyatakan dirinya netral, tetapi kebijakan luar negerinya tidak cukup netral untuk memenuhi masalah keamanan Uni Soviet sehingga membuat Finlandia terseret ke dalam Perang Dunia Kedua yang membuat Finlandia kehilangan wilayah yang penting secara strategis ke Uni Soviet dan "Finlandisasi" dipaksakan padanya sebagai pengganti pendudukan. Sehingga setelah perang usai, pemerintahan kembali diambil alih oleh Finlandia untuk bertahan hidup sebagai bangsa yang merdeka.[49]

Perjanjian Paris tahun 1947 *(Treaty of Paris 1947)* dan Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama tahun 1948 (*The Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance* 1948) yang

[47] Britannica, https://www.britannica.com/place/Finland, (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).
[48] Hans Binnendijk, Conor Rodihan, 2020, "*Finnish And Swedish Nonalignment And Defense Postures"*, Atlantic Council, 2020, (May 2020), hlm. 10.
[49] Country Studies, http://countrystudies.us/finland/137.htm, (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

menegaskan keberadaan pangkalan militer Soviet di wilayah Finlandia dan menciptakan aliansi pertahanan dengan Uni Soviet tampaknya menghalangi kebijakan Finlandia sebagai negara netral sepenuhnya.

Walaupun tidak sepenuhnya menjadi negara netral akibat tekanan Uni Soviet, keinginan Finlandia untuk tetap berada diluar konflik negara-negara adidaya dan menjaga perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Contoh pertama kebijakan Finlandia untuk menghindari keterikatan dalam sengketa negara adidaya adalah keputusan pada awal tahun 1948 untuk tidak berpartisipasi dalam Program Pemulihan Eropa, yang juga dikenal sebagai Rencana Marshall *(Marshall Plan)*. Penolakan Finlandia terhadap bantuan yang sangat dibutuhkan itu disebabkan oleh anggapan Soviet bahwa program tersebut merupakan upaya Amerika Serikat untuk membagi Eropa menjadi dua kubu. [50]

Disaat situasi Perang Dingin sedang memanas pada tahun 1960-an Finlandia menyatakan kepada Uni Soviet bahwa kebijakan netral Finlandia tidak akan berubah meski kebijakan negara-negara lain di Eropa berubah. Walaupun pada akhirnya yang berubah adalah kebijakan Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Presiden Mikhail Gorbachev sehingga membuat kebijakan Uni Soviet berjalan ke arah yang berbeda, yaitu kebijakan keterbukaan Uni Soviet terhadap Blok Barat pada tahun 1980-an yang

[50] *Ibid*, http://countrystudies.us/finland/137.htm, (Diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

kemudian menjadi titik di mana Uni Soviet membubarkan diri dan menjadi negara Rusia sekaligus menandakan berakhirnya Perang Dingin. [51]

Finlandia menemukan dirinya dalam situasi baru. Aksesi ke keanggotaan Uni Eropa berarti keterikatan pada stabilitas baru yang dibawa oleh partisipasi sangat besar dalam proses integrasi Eropa. Ada beberapa kekhawatiran di tahun 1990-an tentang stabilitas kawasan Baltik dan status negara-negara Baltik, tetapi kawasan ini juga mencapai stabilitas yang lebih besar. Jadi, meski ketegangan akibat Perang Dingin telah sirna, stabilitas di kawasan tetap penting bagi Finlandia.

Kebijakan luar negeri Finlandia secara keseluruhan menunjukkan banyak ciri khas negara-negara kecil dan demokratis di mana supremasi hukum berlaku serta adanya keinginan untuk memperkuat kapasitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, untuk berkontribusi pada manajemen krisis internasional dan penyelesaian perselisihan secara damai, dan untuk mempromosikan perlucutan senjata internasional dan pengaturan senjata. Finlandia telah berusaha untuk dapat diandalkan dan berperilaku dengan cara yang patut dicontoh dan konstan selama Perang Dingin dan terus melakukannya hingga saat ini.[52]

[51] Klaus Törnudd, 2005, *"Finnish Neutrality Policy During The Cold War",* The SAIS Review of International Affairs, vol. 25, no. 2, (Summer-Fall 2005), hlm. 49.
[52] Klaus Törnudd, *Ibid*, hal, 50.

E. Pengaruh Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Swedia Dan Finlandia Untuk Bergabung Menjadi Negara Anggota NATO

Akibat konflik Rusia-Ukraina yang semakin intens menimbulkan kekhawatiran kepada Swedia dan Finlandia karena kedua negara merasa tingkat eskalasi konflik yang semakin parah karena serangan invasi Rusia ke Ukraina sudah membahayakan stabilitas Kawasan Eropa khususnya negara Swedia dan Finlandia membuat mereka semakin berminat untuk bergabung ke dalam NATO. Namun hal tersebut menimbulkan reaksi dari Rusia berupa peringatan oleh Presiden Rusia, Vladirmir Putin kepada Presiden Finlandia, Sauli Niinisto yaitu:

> *"Berakhirnya kebijakan tradisional tentang netralitas militer akan menjadi sebuah kesalahan karena tidak ada ancaman terhadap keamanan Finlandia, kemudian ia menambahkan bahwa perubahan orientasi politik negara seperti itu dapat berdampak negatif pada hubungan Rusia-Finlandia yang dikembangkan selama bertahun-tahun dalam semangat bertetangga yang baik dan kerja sama antar mitra."* [53]

Pernyataan Presiden Putin yang menganggap bergabung ke dalam NATO merupakan langkah yang "salah" bukan hanya ditujukan kepada Finlandia namun juga Swedia yang merupakan negara yang bertetangga langsung dengan Finlandia serta memiliki perbatasan laut dengan Rusia.

Pada 18 Mei 2022 kedua negara, yaitu Swedia dan Finlandia secara resmi mengajukan surat permohonan *(application letter)* untuk bergabung ke dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang diterima

[53] BBC News, https://www.bbc.com/news/world-europe-61450694, (Diakses pada tanggal 5 April 2023).

langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Markas Besar NATO di Brussels, Belgia.[54] Setelah mengajukan surat permohonan untuk bergabung menjadi anggota NATO. Swedia dan Finlandia tidak akan secara langsung bergabung menjadi anggota, namun harus menunggu persetujuan dari 30 negara anggota NATO sebelum mereka dapat bergabung dengan proses ratifikasi. Adapun daftar negara-negara anggota NATO dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1

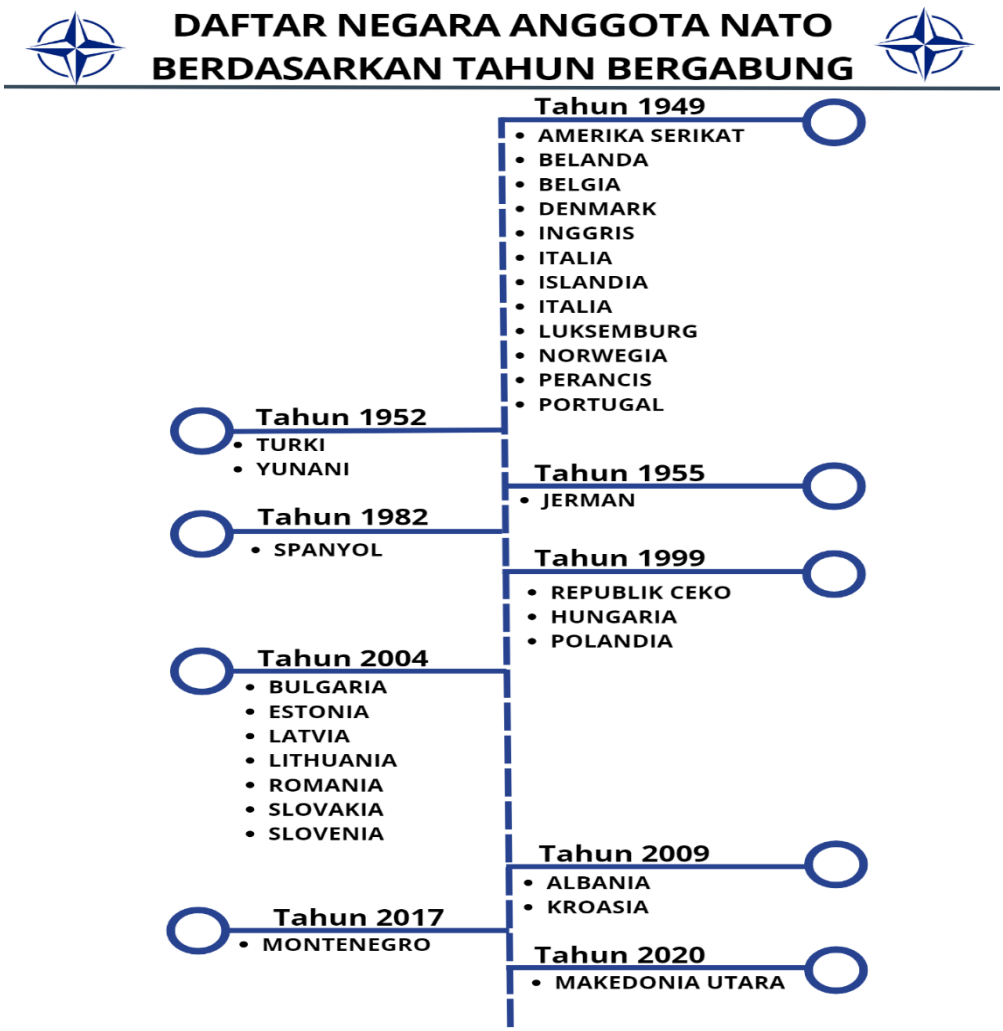

Sumber: (https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm).

[54] *North Atlantic Treaty Organization,* NATO - News: Finland and Sweden submit applications to join NATO, 18-May.-2022, (Diakses pada tanggal 5 April 2023).

Setelah Swedia dan Finlandia melakukan permohonan pengajuan untuk bergabung menjadi anggota NATO. Dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Madrid pada 29 Juni 2022, salah satu agenda utamanya adalah permintaan Finlandia dan Swedia untuk secara resmi bergabung ke dalam NATO. Pimpinan NATO menyambut baik aksesi Swedia dan Finlandia, yaitu Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengatakan:

> *"Keanggotaan kedua negara dalam NATO akan meningkatkan keamanan bersama kita."*

Meskipun negara anggota Turki awalnya mengisyaratkan keberatan terhadap gagasan tersebut, Turki mencabut penentangannya setelah sebuah terobosan pada yang membuka jalan bagi negara-negara Nordik.[55]

Sebelumnya Turki menentang pengajuan Swedia dan Finlandia karena kedua negara tersebut dianggap sebagai tempat “penampungan organisasi teroris” kemudian disampaikan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan:

> *"Tidak satu pun dari negara-negara ini memiliki sikap yang jelas dan terbuka terhadap organisasi teroris. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka?".*[56]

[55] NBC News, https://www.nbcnews.com/think/opinion/turkey-sweden-finland-nato-membership-is-bad-for-us-rcna35786, (Diakses pada tanggal 28 April 2023).
[56] BBC News, https://www.bbc.com/news/world-europe-61472021, (Diakses pada tanggal 28 April 2023).

Turki menentang pengajuan Swedia dan Finlandia untuk bergabung ke dalam NATO karena Turki menganggap kedua negara Nordik itu menyembunyikan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok yang dicap sebagai organisasi teroris, dan merupakan pengikut dari Fethullah Gulen, yang dituduh Ankara karena menjadi dalang upaya kudeta untuk menjatuhkan Presiden Turki Erdogan pada tahun 2016.

Pada tanggal 5 Juli 2022 bertempat di Markas Besar NATO di Brussel, Belgia diadakan Konferensi Tingkat Tinggi NATO untuk membahas penandatanganan proses keanggotaan Swedia dan Finlandia, dalam kegiatan tersebut 30 negara anggota NATO mengirimkan tawaran keanggotaan bagi kedua negara tersebut ke seluruh ibukota negara anggota aliansi itu untuk memperoleh persetujuan dari parlemen masing-masing.[57] Walapun dalam KTT tersebut Turki belum memberikan persetujuan secara tetap kepada kedua negara karena adanya syarat yang diberikan oleh Turki, yaitu Swedia dan Finlandia harus melakukan ekstradisi pelaku terorisme ke Turki. Jika syarat tersebut gagal maka Turki dapat mencabut persetujuan tersebut.

Hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi NATO pada 5 Juli 2022 menghasilkan persetujuan dari beberapa negara anggota NATO[58], yaitu:

[57] RFERL, https://www.rferl.org/a/nato-finland-sweden-ratification-launch/31929670.html, (Diakses pada tanggal 28 April 2022).
[58] *North Atlantic Treaty Organization,* https://www.nato-pa.int/content/finland-sweden-accession, (Diakses pada tanggal 28 April 2023).

Tabel 2.1

No.	Daftar Negara Yang Memberikan Persetujuan	Tanggal Persetujuan
1	Kanada	5 Juli 2022
2	Islandia	5 Juli 2022
3	Norwegia	5 Juli 2022
4	Denmark	5 Juli 2022
5	Estonia	6 Juli 2022
6	Inggris	6 Juli 2022
7	Albania	7 Juli 2022
8	Jerman	8 Juli 2022
9	Belanda	12 Juli 2022
10	Luksemburg	12 Juli 2022
11	Bulgaria	13 Juli 2022
12	Latvia	14 Juli 2022
13	Slovenia	14 Juli 2022
14	Kroasia	15 Juli 2022
15	Polandia	20 Juli 2022
16	Lithuania	20 Juli 2022
17	Belgia	20 Juli 2022
18	Romania	21 Juli 2022
19	Makedonia Utara	27 Juli 2022
20	Montenegro	28 Juli 2022
21	Perancis	2 Agustus 2022
22	Italia	3 Agustus 2022
23	Amerika Serikat	3 Agustus 2022
24	Republik Ceko	27 Agustus 2022
25	Yunani	15 September 2022
26	Portugal	16 September 2022

27	Spanyol	21 September 2022
28	Slovakia	27 September 2022
29	Hungaria	27 Maret 2023 (Finlandia)
30	Turki	30 Maret 2023 (Finlandia)

*Persiapan yang akan datang: Hungaria (Swedia) dan Turki (Swedia).

Setelah diberikannya persetujuan oleh beberapa negara anggota NATO termasuk oleh Amerika Serikat pada hasil rapat Senat yang diumumkan pada tanggal 3 Agustus 2022, dalam hasil pemungutan suara anggota Senat yaitu 95-1 membuat Amerika Serikat menjadi anggota ke-23 dari 30 anggota NATO yang meratifikasi penambahan yang diusulkan. Hal ini mendapatkan dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden atas kecepatan Senat dalam meratifikasi persetujuan keanggotaan Finlandia dan Swedia ke dalam NATO akan semakin memperkuat keamanan dan pertahanan dalam NATO dan memperkuat kemitraan transatlantik karena kedua negara tersebut akan meningkatkan asset militer aliansi.[59]

Pada bulan Januari 2023 di Stockholm, Swedia telah dilakukan aksi demonstrasi yang berujung pembakaran kitab suci Al-Quran di depan Kedutaan Besar Turki oleh Rasmus Paludan, seorang Aktivis Politik Sayap Kanan Swedia-Denmark (*Far Right-Wing Politic Activist*). Ia beralasan tindakan pembakaran Al-Quran itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi berkaitan dengan momentum Swedia bersama Finlandia untuk bergabung

[59] The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/03/senate-nato-sweden-finland, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2023).

menjadi anggota NATO.[60] Adapun respon Turki yang disampaikan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pidato rapat kabinet[61], yaitu:

> *"Mereka yang mengizinkan penistaan agama seperti itu terjadi di depan kedutaan kita tidak lagi bisa mengharapkan dukungan kita untuk keanggotan NATO mereka."*

Kemudian Ia menambahkan:

> *"Jika Anda memang sangat mencintai anggota organisasi teroris dan musuh Islam bahkan melindungi mereka, maka kami sarankan Anda untuk meminta dukungan mereka saja demi keamanan negara Anda," tambah Erdogan merujuk pada kelompok pro-Kurdi di Swedia."*

Kemarahan Presiden Erdogan ini disampaikan bukan tanpa sebab, sebagai salah satu negara anggota NATO yang penduduknya mayoritas Muslim serta mengasosiasikan negaranya dengan nilai-nilai Islam walaupun dalam menjalankan konstitusi dan hukumnya tetap berlandaskan Sekulerisme, sehingga tindakan pembakaran Al-Quran ini membuat Turki marah karena dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap agama. Selain itu, kemarahan Turki dipicu juga karena Swedia dalam hal ini melakukan pembiaran tindakan pembakaran kitab suci tersebut dengan memberikan izin melakukan demonstrasi serta mengerahkan kepolisian untuk melindungi Rasmus Paludan melakukan aksinya.

Sebagai konsekuensi dari tindakan pembakaran Al-Quran oleh aktivis politik sayap kanan yang mendapat pembiaran dari pemerintah

---

[60] Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2023/1/21/turkey-cancels-swedish-minister-visit-over-right-wing-protest, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2023).

[61] DW, https://www.dw.com/id/erdogan-ancam-swedia-soakeanggotan-nato-imbas-pembakaran-alquran/a-64494742, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2023).

Swedia. Negara Turki menolak memberikan persetujuan kepada Swedia untuk dapat bergabung ke dalam NATO, sehingga dalam proses pemberian persetujuan kepada Swedia dan Finlandia untuk bergabung ke dalam NATO akan dilaksanakan secara terpisah dengan opsi pemberian persetujuan diberikan kepada Finlandia terlebih dahulu. Adapun Turki merupakan salah satu dari dua negara anggota NATO selain Hungaria yang belum memberikan persetujuan kepada Swedia dan Finlandia agar dapat menjadi anggota NATO.

Seperti yang diatur dalam Pasal 10 Traktat Pertahanan NATO 1949 yang berbunyi:

> *"The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty. Any State so invited may become a Party to the Treaty by depositing its instrument of accession with the Government of the United States of America. The Government of the United States of America will inform each of the Parties of the deposit of each such instrument of accession."*[62]

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, disebutkan:

> "Para Pihak dapat, dengan kesepakatan bulat, mengundang Negara Eropa lainnya dalam posisi untuk memajukan prinsip-prinsip Traktat ini dan berkontribusi pada keamanan wilayah Atlantik Utara untuk menyetujui Traktat ini. Setiap Negara yang diundang dapat menjadi Pihak Traktat dengan mendepositkan instrumen aksesinya kepada Pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat akan menginformasikan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan dari setiap instrumen aksesi tersebut."

Hal ini selaras dengan proses pemberian persetujuan yang dilakukan oleh Turki dan Hungaria dengan memberikan pertimbangan dan

[62] Traktat Pertahanan NATO 1949.

syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan persetujuannya kepada Swedia dan Finlandia untuk dapat bergabung ke dalam NATO. Pemberian pertimbangan dan syarat ini dilakukan oleh negara anggota NATO kepada negara calon anggota sebagai wujud partisipasi serta kontribusi dalam berperan aktif pada hubungan internasional serta hukum internasional.

Mengingat organisasi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai organisasi internasional dengan ruang lingkup regional pada bidang pertahanan yang dalam menjalankan organisasi tersebut senantiasa melakukan hubungan-hubungan internasional dengan berbagai subjek hukum internasional, baik dengan negara ataupun badan atau organisasi internasional lainnya, serta melakukan intervensi dalam rangka penegakan hukum internasional melalui izin yang diberikan oleh Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh sebuah negara dengan melibatkan sebagian negara anggota NATO ataupun melibatkan keseluruhan negara anggota NATO sebagai bentuk aliansi NATO.

Setelah melakukan penolakan pemberian persetujuan kepada Swedia untuk bergabung menjadi anggota NATO, Turki memberikan pertimbangan kepada Finlandia untuk menjadi anggota NATO setelah melihat perkembangan Finlandia dalam memenuhi syarat yang diberikan oleh Turki, yaitu mengambil langkah-langkah untuk menindak kelompok-kelompok yang dianggap oleh Turki sebagai "teroris" dan membebaskan

ekspor pertahanan.[63] Sehingga pada tanggal 30 Maret 2023, Turki mengatakan Finlandia telah memenuhi kewajibannya berdasarkan memorandum yang ditandatangani tahun lalu, di mana kedua negara berjanji untuk menangani masalah keamanan Turki.

Pemberian persetujuan Finlandia untuk bergabung menjadi anggota NATO juga telah dilakukan oleh Hungaria yang lebih dahulu memberikan "lampu hijau" pada tanggal 27 Maret 2023, setelah berbulan-bulan lamanya tertunda karena pertimbangan Hungaria yang mengikut pada Turki. Akhirnya Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban beserta Parlemen Hungaria memberikan persetujuan setelah dilakukan pemungutan suara dengan hasil suara 182 menyetujui dan 6 suara menolak, serta tanpa ada suara *abstain* dalam pemungutan suara tersebut.[64]

Setelah serangkaian pemberian persetujuan oleh seluruh negara anggota NATO yang terdiri dari 30 negara. Finlandia secara resmi bergabung menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* yang ke-31 pada tanggal 4 April 2023 sekaligus bertepatan dengan peringatan hari lahirnya NATO yang ke-74 tahun. Prosesi ini juga mengakhiri status Finlandia sebagai negara netral *(neutral state)* selama 75 tahun terhitung dari tahun 1948 ketika disahkannya Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama tahun 1948 (*The Treaty of Friendship, Cooperation,*

[63] The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2023/mar/31/finland-to-formally-join-nato-within-days-nato-announces, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2023).
[64] DW, https://www.dw.com/en/hungary-approves-finlands-bid-to-join-nato/a-65142432, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2023).

and Mutual Assistance 1948) antara Finlandia dengan Rusia yang saat itu masih menjadi negara Uni Soviet.

Bergabungnya Finlandia ke dalam NATO menambah kekuatan NATOdalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional dalam bidang pertahanan dari masa ke masa, seperti gambar berikut:

Gambar 2.2

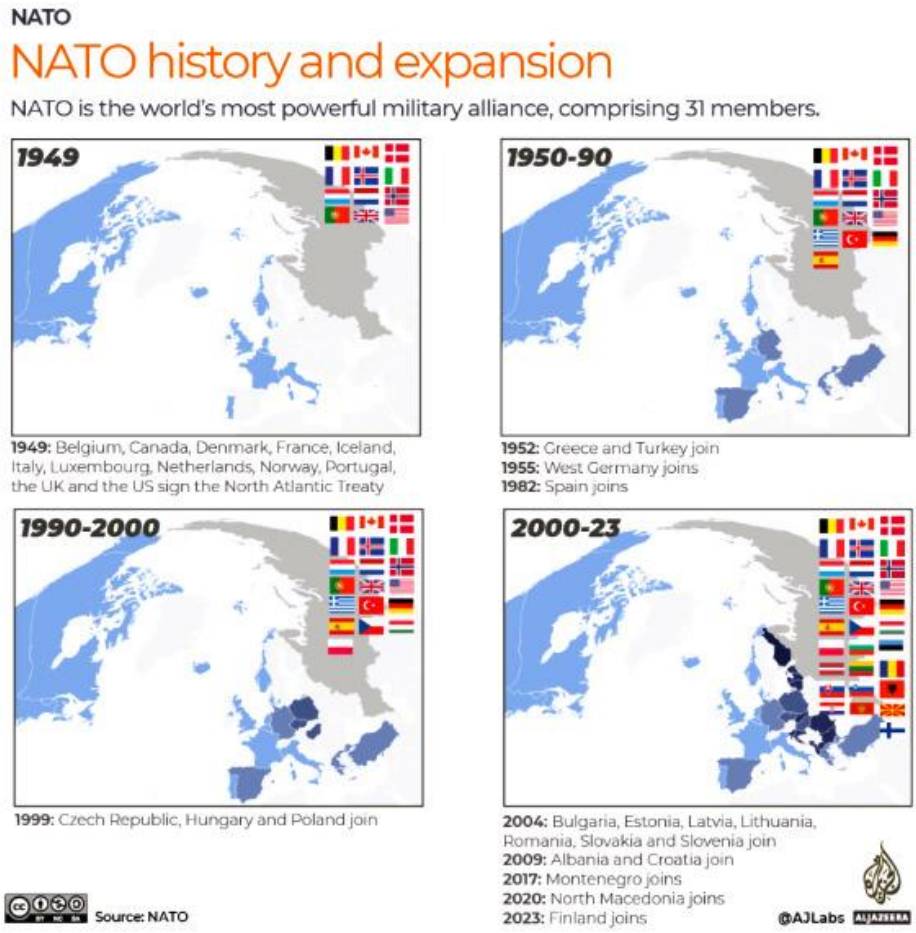

Sumber: (https://www.aljazeera.com/news/2023/4/4/finland-joins-nato-as-russias-war-grinds-on-in-ukraine).

Prosesi ini menandai perubahan besar dalam lanskap keamanan di Eropa timur laut yang menambahkan sekitar 1.300 kilometer (830 mil) ke

perbatasan aliansi NATO dengan Rusia, sehingga bergabungnya Finlandia ke dalam NATO menjadikan sebuah keuntungan karena sekarang jumlah negara anggota NATO yang memiliki perbatasan langsung dengan rusia telah bertambah, seperti pada gambar peta berikut:

Gambar 2.3

(Al Jazeera)

(Sumber: https://www.aljazeera.com/news/2023/4/4/finland-joins-nato-as-russias-war-grinds-on-in-ukraine).

Proses ratifikasi negara Finlandia dilakukan dalam upacara resmi di markas NATO di Brussels, dimana Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hadir saat Menteri Luar Negeri, Pekka Haavisto, menetapkan aksesi Finlandia sebagai negara anggota ke-31 NATO.[65]

Dalam proses ratifikasi traktat NATO setiap negara yang bergabung akan menyerahkan instrumen aksesi, berupa dokumen yang ditandatangani oleh pemimpin negaranya kepada Sekretaris Jenderal NATO dan Pemerintah Amerika Serikat, pada proses ratifikasi Finlandia diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, kemudian hasil ratifikasi akan disimpan di dalam arsip Pemerintah Amerika Serikat sesuai yang diatur di dalam Pasal 11 Traktat Pertahanan NATO 1949 yang berbunyi:

> *"This Treaty shall be ratified and its provisions carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes. The instruments of ratification shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America, which will notify all the other signatories of each deposit. The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications."*[66]

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, disebutkan:

> "Traktat ini harus diratifikasi dan ketentuan-ketentuannya dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai dengan proses konstitusi masing-masing. Instrumen ratifikasi akan disimpan sesegera

[65] CNN News, https://edition.cnn.com/2023/04/04/europe/finland-joins-nato-intl/index.html, (Diakses pada tanggal 6 Mei 2023).
[66] Traktat Pertahanan NATO 1949.

> mungkin dengan Pemerintah Amerika Serikat, yang akan memberitahu semua penandatangan lainnya dari setiap penyimpanan. Traktat mulai berlaku di antara Negara-negara yang telah meratifikasinya segera setelah ratifikasi mayoritas penandatangan, termasuk ratifikasi Belgia, Kanada, Prancis, Luksemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, telah disimpan dan akan mulai berlaku terhadap Negara-negara lain pada tanggal penyimpanan ratifikasi mereka."

Hasil aksesi Finlandia ke dalam NATO secara resmi menjadikan Finlandia telah berada di bawah payung pertahanan bersama organisasi tersebut, sehingga jika ada ancaman yang melakukan serangan kepada salah satu negara anggota NATO, maka dianggap sebagai serangan terhadap NATO yang membutuhkan tanggapan kolektif seperti yang diatur di dalam Pasal 5 Traktat NATO serta Finlandia juga akan terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masalah kebijakan keamanan yang penting bagi Finlandia.

Setelah Finlandia resmi menjadi bergabung ke dalam NATO. Swedia hingga saat ini masih belum mendapatkan persetujuan dari Turki dan Hungaria, hal ini terjadi akibat dari tindakan Pemerintah Swedia yang melakukan pembiaran pada saat aksi demonstrasi yang berujung pembakaran kitab suci Al-Quran oleh aktivis politik sayap kanan Rasmus Paludan serta belum sepenuhnya menjalankan syarat yang diberikan Turki tentang melakukan ekstradisi pelaku Terorisme yang berada di Swedia.[67]

[67] AP News, https://apnews.com/article/finland-nato-membership-turkey-742e13c09656f31081a73cc9803f18f1, (Diakses pada tanggal 8 Mei 2023).

Merespon Finlandia yang telah bergabung ke dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Rusia memperingatkan bahwa mereka akan terpaksa mengambil "tindakan pembalasan" untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai ancaman keamanan yang diciptakan oleh keanggotaan Finlandia, selain itu Rusia juga memperingatkan akan meningkatkan pasukan mereka di dekat perbatasan Finlandia jika koalisi NATO mengirim pasukan atau peralatan tambahan ke negara anggota ke-31 itu. Melalui bicara Kremlin Dmitry Peskov[68] mengatakan:

> *"Keanggotaan Finlandia mencerminkan arah aliansi yang anti-Rusia dan memperingatkan bahwa Moskow akan merespons tergantung pada senjata apa yang ditempatkan sekutu NATO di sana. Namun dia juga berusaha mengecilkan dampaknya, mencatat bahwa Rusia tidak memiliki sengketa teritorial dengan Finlandia."*

Setelah pernyataan tersebut disampaikan, hingga saat ini belum jelas sumber daya militer tambahan apa yang bisa dikirim Rusia ke perbatasan Finlandia karena Rusia telah mengerahkan sebagian besar unit militernya yang paling mumpuni ke Ukraina.

Ancaman yang dikhawatirkan adalah ancaman penggunaan senjata nuklir karena Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki senjata nuklir dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan dari Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir pada 2022. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 5.428 hulu ledak. Kemudian laporan tersebut diperkuat oleh

[68] VOA News, https://www.voanews.com/a/finland-joins-nato-dealing-major-blow-to-russia/7035429.html, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2023).

laporan Buletin Ilmuwan Atom yang melaporkan bahwa 812 hulu ledak dikerahkan untuk rudal balistik darat, 576 untuk rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan 200 di pangkalan pembom berat, serta Rusia juga memiliki sekitar 400 rudal balistik antarbenua bertenaga nuklir.[69]

Dampak dari ancaman senjata nuklir Rusia, khususnya jika Rusia menggunakan nuklir taktis akan meningkatkan konflik, sehingga akan menarik negara anggota NATO atau bahkan keseluruhan NATO ke dalam konflik yang skalanya lebih besar. Karena Rusia menggunakan doktrin penggunaan senjata nuklir untuk mempertahankan keamanan nasional, walaupun dasar doktrin penggunaan nuklir tersebut tidak jelas dan masih diperdebatkan. Di satu sisi, ada doktrin *"escalate to de-escalate"* yang diyakini banyak ahli mengandung dimensi nuklir, khususnya senjata taktis muatan rendah.[70]

Di awal perang, para pemimpin Rusia, termasuk Presiden Putin, menyinggung senjata nuklir sebagai peringatan terselubung terhadap dukungan beberapa negara terhadap Ukraina dan keterlibatan beberapa negara anggota NATO yang memberikan berbagai bantuan, baik bantuan militer seperti senjata dan peralatan tempur maupun bantuan non-militer seperti dana, makanan, dan obat-obatan dalam konflik tersebut. Termasuk Finlandia yang sejak bulan Februari 2022 telah memberikan bantuan

---

[69] CNN News, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230328080735-134-930120/bakal-dikerahkan-ke-belarus-seberapa-besar-senjata-nuklir-rusia, (Diakses pada tanggal 24 Mei 2023).

[70] Ozawa, M. (Ed.). 2023. *"Total, global, hybrid war. In War changes everything: Russia after Ukraine",* NATO Defense College, No. 28 – February 2023, hlm. 11.

dengan jumlah lebih dari 1 juta Euro, yaitu bantuan militer berupa senapan, panser, meriam, amunisi, perlengkapan militer dan bantuan non-militer berupa bantuan kemanusiaan.[71] Kemudian Swedia yang memberikan bantuan dengan jumlah 287 juta Dollar Amerika Serikat untuk bantuan militer[72] berupa senapan, senjata anti-tank, tank, meriam, rudal pertahanan-udara, amunisi, dan perlengkapan militer dan bantuan non-militer dengan jumlah 400 juta Euro berupa bantuan kemanusiaan.[73]

Setelah bergabungnya Finlandia ke dalam NATO, segera diadakan latihan militer yang dilaksanakan oleh beberapa negara anggota NATO di Finlandia Selatan dengan nama *"Freezing Wind 22 Exercise"* yang dipimpin oleh Finlandia. Adapun latihan ini melibatkan pasukan Marinir Amerika Serikat dan Brigade Nyland Angkatan Laut Finlandia serta memilki tujuan untuk bagaimana menunjukkan kepada pasukan Amerika Serikat tentang cara menavigasi perairan Finlandia yang dingin karena salju.[74]

Latihan semacam itu sangat penting untuk mengkonsolidasikan kerja sama yang sudah kokoh antara Finlandia dan NATO di lapangan. Selain pasukan Amerika Serikat, kapal-kapal dari pasukan angkatan laut NATO dari Belanda, Denmark dan Jerman juga berpartisipasi, serta kapal-kapal dari Swedia yang diundang NATO. Bersama-sama, *Freezing Winds*

---

[71] *Ministry for Foreign Affairs of Finland,* https://um.fi/finland-s-support-to-ukraine, (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023).
[72] Reuters, https://www.reuters.com/world/europe/sweden-promises-287-mln-military-aid-package-ukraine-including-air-defence-2022-11-16/, (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023).
[73] Sweden Sverige, https://www.government.se/contentassets/b5ee5a7272ba4b60870f91587d555f86/faktablad_sverigesstod_ukraina_eng.pdf, (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023).
[74] *North Atlantic Treaty Organization*, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_214258.htm, (Diakses pada tanggal 9 Mei 2023).

22 bertujuan untuk memperkuat ikatan antara NATO dan Finlandia serta memperdalam kerja sama antara Aliansi dan Swedia sebagai negara calon anggota NATO.

Latihan militer yang dilaksanakan oleh NATO tidak hanya Latihan militer *Freezing Winds 22*, namun ada juga latihan militer *"Air Defender 2023"* disebut juga *"Air Defender 23"* yang merupakan salah satu agenda latihan militer terbesar yang akan melibatkan hampir seluruh negara anggota NATO, yaitu: Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Hongaria, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Norwegia, Polandia, Rumania, Slovakia, Spanyol, Swedia, Turki, Amerika Serikat , Yunani, dan Finlandia sebagai negara anggota baru NATO. Serta negara sekutu NATO, yaitu Swedia yang saat ini masih menunggu persetujuan Turki untuk dapat bergabung ke dalam NATO dan Jepang sebagai negara non-anggota NATO.[75]

Latihan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 mendatang yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jerman dan pelaksanaannya bertempat di beberapa negara anggota NATO, yaitu di Jerman selaku negara penyelenggara utama, Estonia, Latvia, dan Republik Ceko. Tujuan latihan ini akan memberi peserta kesempatan untuk melakukan pelatihan lapangan tingkat operasional dan taktis di wilayah tersebut serta meningkatkan interoperabilitas antara pasukan sekutu. Salah

[75] *Bundeswehr*, https://www.bundeswehr.de/en/organization/german-air-force/air-defender-23, (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023).

satu negara yang akan hadir selama *Air Defender 23* adalah Finlandia, yang secara resmi bergabung dengan NATO pada 4 April tahun ini.

Tujuan NATO mengadakan berbagai latihan militer bertujuan untuk melakukan langkah defensif atas ancaman agresi dari Rusia yang saat ini sedang berlangsung di Ukraina bukan sebagai langkah provokasi untuk melakukan intervensi secara langsung dan lebih jauh di dalam konflik Rusia-Ukraina. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran beberapa negara anggota NATO (termasuk Finlandia) dan juga Swedia yang masih belum disetujui, memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Rusia, sehingga mereka melakukannya sebagai bentuk "perlindungan diri" yang diatur dalam Pasal 3 Traktat NATO 1949, yaitu:

> *"In order more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, separately and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack."*[76]

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, disebutkan:

> "Agar lebih efektif untuk mencapai tujuan Traktat ini, Para Pihak, secara terpisah dan bersama-sama, melalui swadaya dan bantuan timbal balik yang terus-menerus dan efektif, akan mempertahankan dan mengembangkan kemampuan individu dan kolektif mereka untuk menahan serangan bersenjata."

Bentuk perlindungan diri ini yang kemudian menjadi dasar doktrin NATO dalam prinsip pertahanan kolektif untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara anggota satu sama lain dari segala arah dan bentuk ancaman. Sehingga menjaga, mencegah dan memperkuat pertahanan

[76] Traktat Pertahanan NATO 1949.

aliansi NATO sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Traktat NATO untuk membela negara anggota NATO satu sama lain.